

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Darah adalah produk terapeutik dan harus diambil memenuhi sistem manajemen mutu untuk unit penyedia darah untuk menjamin mutu dan keamanannya, dan untuk meminimalkan potensi kontaminasi bakteri atau mikroorganisma lainnya. Hanya donor yang telah diperiksa sesaat sebelum penyumbangan dan memenuhi kriteria seleksi donor yang ditetapkan Unit Transfusi darah (UTD) yang diperbolehkan untuk menyumbangkan darah. Mereka harus diidentifikasi kembali sebelum penusukan dimulai dan darahnya ditampung di dalam kantong darah steril yang telah disetujui oleh petugas kompeten terlatih menggunakan prosedur yang telah divalidasi (Noviar & Maharani, 2018).

Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat (Noviar & Maharani, 2018).

Di Indonesia, Palang Merah Indonesia (PMI) adalah satu-satunya organisasi yang diperbolehkan oleh pemerintah (tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1980) untuk melakukan prosedur transfusi darah. Meskipun demikian, sebenarnya prosedur transfusi darah sudah dilakukan sejak zaman perjuangan revolusi oleh PMI.

Berdasarkan data Depkes, RI (2014), ketersediaan darah sangat tergantung pada pendonor darah, sesuai dengan panduan *World Health Organization (WHO)*, maka seharusnya kebutuhan darah dipenuhi 100 % dari donor darah sukarela. Dari jumlah darah yang tersedia di Indonesia sebanyak 86,20 % berasal dari donasi sukarela. Sebagian besar UTD (unit transfusi darah) mengalami kesulitan dalam memperoleh donor sukarela sehingga terpaksa

memenuhi sendiri melalui donasi pengganti yang berasal dari keluarga (13,56%) dan donor bayaran (0,23%).

Dalam sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah donasi darah, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Pada tahun 2014, darah yang dihasilkan oleh seluruh Unit Transfusi Darah (UTD) sudah mencapai 3.054.747 juta kantong darah lengkap. Produksi darah (*Whole Blood* dan komponen darah) secara nasional tahun 2014 sebanyak 4.644.863 juta kantong. Sesuai dengan panduan WHO bahwa produksi darah minimal 2% dari jumlah penduduk, jika jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 252.124.458 jiwa, maka idealnya dibutuhkan darah sebanyak 5.042.489 kantong darah, sehingga masih kurang 397.626 kantong (Depkes RI, 2014).

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kesehatan No.23 tahun 1992 Pasal 73 diarahkan untuk 1. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; 2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 3. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan; 4. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan; 5. Meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan (Presiden RI, 2012).

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesediaan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan gelar Kesehatan yang optimal. Setiap orang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan lingkungannya (Presiden RI, 2012).

Persediaan darah harus terus dihitung oleh Unit transfusi darah (UTD) dengan teliti untuk mengantisipasi ketidakpastian kegiatan pengambilan darah. Selama penularan meluas, kebutuhan akan darah dan komponen darah mungkin menurun seiring bergesernya sistem pelayanan kesehatan untuk

mengobati jumlah pasien *Covid-19* yang terus meningkat dan ditundanya bedah-bedah elektif dan intervensi-intervensi klinis. Namun transfusi darah masih akan diperlukan untuk situasi kedaruratan seperti trauma, perdarahan pascasalin, anemia berat pada anak, diskrasia darah, dan bedah yang mendesak yang membutuhkan persediaan darah. Persediaan mungkin juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pasien *Covid-19* yang mengalami sepsis berat atau memerlukan dukungan pengoksigenan membran ekstrakorporeal (WHO, 2020).

Kurangnya jumlah pendonor bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kurangnya pengetahuan masyarakat dan sumber informasi terhadap donor darah. Masyarakat merupakan elemen penting dalam keberlangsungan donor darah. Ditambah dengan pandemi *Covid-19* yang sampai saat ini kasusnya terus mengalami kenaikan akibatnya menurunnya jumlah pendonor. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai gambaran minat donor darah masyarakat di sekitar UDD PMI Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi *Covid-19*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah gambaran minat donor darah masyarakat di sekitar UDD PMI Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi *Covid-19*?”

## **1.3 Tujuan penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengidentifikasi gambaran umum minat donor darah masyarakat di sekitar UDD PMI Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi *Covid-19*.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi gambaran minat donor darah masyarakat berdasarkan pengetahuan donor darah selama Pandemi *Covid-19*.
2. Mengidentifikasi gambaran minat donor darah masyarakat berdasarkan sikap responden tentang donor darah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Teoritis**

Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti serta dapat mengembangkan pengetahuan dalam proses penelitian mengenai gambaran minat donor darah masyarakat di sekitar UDD PMI Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi *Covid-19* dan sebagai langkah awal untuk kelancaran kegiatan donor darah.

### **1.4.2 Praktis**

#### 1. Bagi UDD PMI Kabupaten Trenggalek

- Memberikan informasi tentang gambaran minat donor darah masyarakat di sekitar UDD PMI Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi *covid-19*.
- Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dalam rangka meningkatkan upaya-upaya meningkatkan minat donor darah masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Trenggalek.

#### 2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan informasi tentang gambaran minat donor darah masyarakat di sekitar UDD PMI Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi *covid-19*.

#### 3. Bagi Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Teknologi Bank Darah yang akan melakukan penelitian yang sejenis.